



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Banyumas mendapatkan tambahan alokasi Bantuan Keuangan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Seri A);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 1.1. Pendapatan :

a. Semula	: Rp. 2.233.248.773.827,00
b. Bertambah	: <u>Rp. 22.686.566.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.255.935.339.827,00
 - 1.2. Belanja :

a. Semula	: Rp. 2.561.729.052.595,00
b. Bertambah	: <u>Rp. 22.686.566.000,00</u>
Jumlah Belanja	: <u>Rp. 2.584.415.618.595,00</u>
Defisit	: <u>Rp. 328.480.278.768,00</u>
2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 2.1. Nomor urut 1.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya :
- a. Semula : Rp. 27.003.398.000,00
 - b. Bertambah : Rp. 22.686.566.000,00
 - Jumlah Pendapatan : Rp. 49.689.964.000,00
- 2.2. Nomor urut 2.1.4 Belanja Hibah :
- a. Semula : Rp. 52.572.832.850,00
 - b. Bertambah : Rp. 400.000.000,00
 - Jumlah Belanja : Rp. 52.972.832.850,00
- 2.3. Nomor urut 2.2.1 Belanja Pegawai :
- a. Semula : Rp. 92.728.867.256,00
 - b. Bertambah : Rp. 6.450.000,00
 - Jumlah Belanja : Rp. 92.736.317.256,00
- 2.4. Nomor urut 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa :
- a. Semula : Rp. 569.625.974.298,00
 - b. Bertambah : Rp. 3.550.000,00
 - Jumlah Belanja : Rp. 569.629.524.298,00
- 2.5. Nomor urut 2.2.3 Belanja Modal :
- a. Semula : Rp. 428.390.471.549,00
 - b. Bertambah : Rp. 22.276.565.955,00
 - Jumlah Belanja : Rp. 450.667.037.549,00
3. Ketentuan Lampiran Ia diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 3.1. Nomor urut 4.3.5.01.01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi :
- a. Semula : Rp. 27.003.398.000,00
 - b. Bertambah : Rp. 22.686.566.000,00
 - Jumlah Pendapatan : Rp. 49.689.964.000,00
- 3.2. Nomor urut 5 Belanja :
- a. Semula : Rp. 2.561.729.052.595,00
 - b. Bertambah : Rp. 22.686.566.000,00
 - Jumlah Belanja : Rp. 2.584.415.618.595,00
- 3.3. Nomor urut 5.1 Belanja Tidak Langsung :
- a. Semula : Rp. 1.470.982.739.492,00
 - b. Bertambah : Rp. 400.000.000,00
 - Jumlah Belanja : Rp. 1.471.382.739.492,00

- 3.4. Nomor urut 5.1.4.01.05 Belana Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan :
- a. Semula : Rp. 52.572.832.850,00
 - b. Bertambah : Rp. 400.000.000,00
 - Jumlah Belanja : Rp. 52.972.832.850,00
- 3.5. Nomor urut 5.2 Belanja Langsung :
- a. Semula : Rp. 1.090.746.313.103,00
 - b. Bertambah : Rp. 22.286.566.000,00
 - Jumlah Belanja : Rp. 1.113.032.879.103,00
- 3.6. Nomor urut 5.2.1 Belanja Pegawai :
- a. Semula : Rp. 92.729.867.256,00
 - b. Bertambah : Rp. 6.450.000,00
 - Jumlah Belanja : Rp. 92.736.317.256,00
- 3.7. Nomor urut 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
- a. Semula : Rp. 569.625.974.298,00
 - b. Bertambah : Rp. 3.550.000,00
 - Jumlah Belanja : Rp. 569.629.524.298,00
- 3.8. Nomor urut 5.2.3 Belanja Modal :
- a. Semula : Rp. 428.390.471.549,00
 - b. Bertambah : Rp. 22.276.566.000,00
 - Jumlah Belanja : Rp. 450.667.037.549,00


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 SEP 2014,

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

